

MENGADILI

- I. Menyatakan, permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 5716/Pdt.G/2019/PA.JT tanggal 28 April 2020 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 5 *Ramadhan* 1441 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);